



P U T U S A N

NOMOR : 111/B/2016/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. ABDUL MALIK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.19 Kelurahan Sudiang,
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pekerjaan
Wiraswasta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -

1. MUHAMMAD RUSLI, SH.MH; -----

2. Prof. DR. H.M, LAICA MARZUKI, SH; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Penasihat Hukum dari **Kantor Hukum**

Muhammad Rusli & Partners, beralamat di Jalan

Batua Raya VIII : Pondok Cahaya Pangkep No.17 Kota

Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23

Juni 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat

kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani

Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHALLIS MENCA, S. Sit., MH; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----
2. NANY JUMAWATY, SH; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----
3. ASIH LESTARI, SH; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----
4. YUYUN NOVISAL; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----
5. NUR HASANAH, SH; Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-73.71/I/2016, tanggal 22 Januari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT/TERBANDING;**

2. PT. MURTIGRAHA PERKASA DINAMIKA (dalam hal ini diwakili oleh

SAMSON SUCAHYO) kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Doktor Ratulangi No. 91 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Direktur Utama PT. Murtigraha Perkasa Dinamika berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 14 juni 1991;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : -----

1. ABDUL MALIK KARIM, SH.,MH; -----

Hal 2 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HANNANI PARANI, SH; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Bung Perumahan Bung Permai Blok A.14 No. 19
Kota Makassar, pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“ABDUL MALIK KARIM & REKAN” berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 111/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 14 September 2016
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/
2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan
bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni
2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.500,-(Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :80/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat/Terbanding pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 01 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Agustus 2016 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pengantar Nomor : W4-TUN 1/1189/ AT.01.06/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 05 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 05 September 2016 kemudian dikirim kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pengantar nomor W4.TUN-1/1984/AT.01.06/IX/2016 tanggal 08 September 2016 pada pokoknya kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 15 Juni 2016 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pengantar masing-masing Nomor : W4-TUN 1/1298/AT.01.06/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2016 dan Surat Pengantar Nomor : W4-TUN
1/1384/AT.01.06/IX/2016 tanggal 08 September 2016 kepada pihak
Penggugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,
masing-masing pada tanggal 25 Juli 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tersebut dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa
Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding atas Putusan
tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni
2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Hal 6 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Perkara Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2015 dengan pertimbangan pada pokoknya menyebutkan DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan DALAM POKOK PERKARA Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan tetapi perlu perbaikan mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatannya pada tanggal 17 Desember 2015;-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan memiliki SHM No. 29032 Surat Ukur No. 08545/2014 seluas 96.611 M² yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2014 terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Makassar, sedangkan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding yaitu SHGB yang cacat yuridis yaitu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MURTIGRAHA PERKASA DINAMIKA sebagiannya meliputi SHM
Penggugat/Pembanding (vide bukti P-6) ;-----

- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Nomor : 03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016 membatalkan Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian Seluas 75.708 M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Meter Persegi) Atas Nama H.Abd. Malik dari Luas 96.611 M² (Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 08545/2014 Tanggal 21-05-2014 yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena cacat Hukum Administrasi (vide bukti T-4) ;----
- Bahwa terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 29032/Sudiang sebagian Seluas 75.708 M² (Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Meter Persegi) Atas Nama Penggugat/Pembanding dari Luas 96.611 M² (Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Meter Persegi) tersebut ternyata dalam tenggang waktu menurut undang-undang, Penggugat/Pembanding tidak mempermasalahkannya yang berarti Penggugat/Pembanding telah menerima hal tersebut ;-----
- Bahwa berikutnya Tergugat/Terbanding menerbitkan Sertipikat Pengganti karena rusak Hak Guna Bangunan No. 22193/Sudiang dengan nomor hak baru menjadi Hak Guna Bangunan No. 22236/Sudiang yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2010 terletak di Kelurahan Sudiang seluas 119.627 M² (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Pembanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 8 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 17 Desember 2015 setelah Penggugat/
Pembanding secara yuridis bukan lagi pemegang SHM No. 29032 Surat
Ukur No. 08545/2014 seluas 96.611 M² tanggal 18 November 2014
berdasarkan bukti T-4, karena Sertipikat tersebut telah dibatalkan dan
Penggugat/Pembanding tidak mempermasalahkan hal tersebut, terbukti
dalam tenggang waktu menurut undang-undang Penggugat/Pembanding
tidak mengajukan gugatan terhadap keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Nomor :
03/Pbt/BPN-73/2016 tanggal 11 April 2016;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan
Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding dengan objek
gugatan berupa Hak Guna Bangunan No.22236/Sudiang yang diterbitkan
pada tanggal 15 September 2010 terletak di Kelurahan Sudiang seluas
119.627 M² atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding (vide bukti T-1)
dengan status Penggugat/Pembanding telah tidak memiliki SHM No.
29032 Surat Ukur No. 08545/2014 seluas 96.611 M² yang diterbitkan pada
tanggal 18 November 2014 karena telah dibatalkan, maka menurut
pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
secara yuridis Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingannya yang
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek
Sengketa dalam arti Penggugat/Pembanding tidak memiliki hubungan
hukum dengan tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding
dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Penggugat/Pembanding
tidak memiliki kepentingan dalam arti tidak memiliki hubungan hukum

Hal 9 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah objek sengketa cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan dalam arti tidak memiliki hubungan hukum dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2015 patut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/G/2015/PTUN.MKS tanggal 15 Juni 2016 tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **RABU**, tanggal **12 Oktober 2016** oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** dan **Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM ,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim

Hal 11 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI ,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

T.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

Hj.LULIK TRI CAHYANINGRUM ,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI ,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 111/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Hal Putusan 111/B/2016/PT.TUN.MKS

